



**BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU**

**SURAT KEPUTUSAN BUPATI SELUMA
NOMOR 970 - 280 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN PROYEK STRATEGIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025**

BUPATI SELUMA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Seluma, perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui Program Pembangunan Proyek Strategis;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Penetapan Proyek Strategis Kabupaten Seluma Tahun 2025 Nomor : 800/270/VII/BP.04/2025 pada tanggal 16 juli Tahun 2025 bertempat di Ruang Rapat BAPPEDA Kabupaten Seluma;
 - c. bahwa dalam rangka implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegritas Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Pencapaian target aksi Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Seluma, perlu ditetapkan Proyek Strategis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Seluma;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Seluma Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seluma Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Seluma Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Proyek Strategis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seluma;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal 25 Juli 2025

BUPATI SELUMA,



TEDDY RAHMAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Seluma
2. Inspektur Kabupaten Seluma
3. Kepala BKD Kabupaten Seluma
4. Yang Bersangkutan